

Analisis Pendekatan Agama dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasarakatan Kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual

Naufal Adhansyach¹, Ali Muhammad²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; adhansyachnaufal13@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; alimuhammad32@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pembimbingan; Penyimpangan Seksual; Pendekatan Agama.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan agama dalam proses pembimbingan klien pemasarakatan terutama pada kasus tindak pidana penyimpangan seksual. Metode yang digunakan adalah kajian literatur Hasil penelitian menyatakan bahwa agama memiliki kaitan erat dengan perilaku manusia, oleh karenanya pada pelaksanaan pembimbingan yang dijalani oleh klien pemasarakatan dalam hal ini kasus tindak pidana penyimpangan seksual, pendekatan agama dan juga psikoterapi agama dapat dilakukan sebagai metode atau cara yang tepat. Pendekatan agama dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi klien. Hal ini dapat membantu pola pikir dan tindakan klien, mengenali dampak negatifnya, dan merasa bertanggung jawab atas tindakan yang akan atau telah diperbuat. Dalam kerangka keagamaan, klien dapat merenungkan konflik batin yang mungkin muncul dalam diri mereka dan mencari jawaban serta solusi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini membantu klien mengenali faktor pemicu perilaku kriminal mereka dan mempersiapkan diri untuk menghindari pengulangan tindakan tersebut di kemudian hari.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana penyimpangan seksual marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Penyimpangan seksual merupakan kiasan yang memberikan gambaran mengenai perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau etika yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Perilaku ini seringkali diduga kontroversial atau tidak wajar dalam konteks budaya tertentu. Penyimpangan seksual dapat mencakup berbagai jenis perilaku, dan perlu ditekankan bahwa ini bukan hanya tentang preferensi seksual yang tidak konvensional, tetapi juga dapat mencakup perilaku ilegal dan merugikan.

Beberapa contoh penyimpangan seksual yang sering ditemui meliputi pedofilia (ketertarikan seksual tertuju pada anak di bawah umur), nekrofilia (ketertarikan seksual terhadap mayat), zoofilia (ketertarikan seksual terhadap hewan), exhibitionism (perilaku memperlihatkan diri secara seksual terhadap individu lain yang tidak menginginkannya), voyeurisme (mengintip orang lain dalam situasi intim tanpa izin mereka), sadisme (kepuasan dari menyakiti orang lain secara seksual), masokisme (kepuasan dari menerima penderitaan fisik atau emosional), dan banyak lagi.

Penting untuk memahami bahwa penyimpangan seksual seringkali dianggap ilegal, dan perilaku seperti pedofilia, nekrofilia, atau zoofilia dapat berkonsekuensi hukum serius. Pemerintah dan masyarakat sering berusaha untuk melindungi individu yang mungkin menjadi korban perilaku tersebut dan memastikan penanganan yang sesuai terhadap individu yang terlibat dalam penyimpangan seksual. Terapi dan konseling sering digunakan sebagai cara untuk membantu individu yang mungkin terlibat dalam perilaku ini dan untuk mencegah tindakan lebih lanjut yang merugikan.

Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual menjelaskan tentang perkembangan terkini dalam diskusi isu gender mulai kembali populer ketika banyaknya kasus penyimpangan seksual terjadi. LGBT adalah istilah yang digunakan akhir-akhir ini, istilah ini tertuju pada pelaku penyimpangan seksual adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kartono berpendapat bahwasannya, LGBT termasuk kedalam golongan abnormalitas seksual penyebabnya adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh partner seksnya.

Kelompok LGBT akhir-akhir ini terjadi pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, terutama kelompok gay ditemui di kota-kota besar contohnya Surabaya, Bali, Jakarta, dan Yogyakarta. Bahkan kalangan ini juga sudah memiliki organisasi yakni Gaya Nusantara. Ironisnya, di Asia Tenggara organisasi atau kelompok Gay tersebut merupakan organisasi paling besar yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia. United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 2014 menyatakan bahwasannya pada tahun 2013, setidaknya terdapat dua organisasi LGBT yang memiliki jaringan nasional, dan 119 organisasi di 28 dari 34 provinsi di negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa dua kubu pro-kontra memiliki massa pendukung yang semakin besar dari tahun ke tahun. (Manik, Riyanti, Murdiono, & Prasetyo, 2021)

Dampak daripada penyimpangan seksual dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku, pasangan dan orang-orang sekitar. Jika pada zaman kaum sodom yang mendapatkan musibah yang besar serta kehancuran atas perbuatan yang mereka lakukan, harusnya bisa dijadikan pelajaran pada zaman sekarang ini terkait homoseksualitas bukanlah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sebaliknya, HIV dan AIDS adalah penyakit yang pertama kali diidentifikasi sekitar tahun 1980-an di kota-kota besar di Amerika Serikat. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, sedangkan AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Banyak aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyimpangan seksual, Sistem Pemasyarakatan yang merupakan bagian daripada sub sistem peradilan pidana memiliki tujuan Mempersiapkan narapidana untuk berhasil kembali ke masyarakat dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab adalah tujuan utama, dan dalam hal ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat signifikan dan kunci dalam memberikan bimbingan kepada narapidana dan mendampingi anak dalam sistem peradilan pidana anak. (Susanti, 2020)

Dalam proses Pembimbingan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan tentunya akan menjadi tugas yang menantang yang harus dijalani oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual. Pada pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 8 disebutkan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Juga pada pasal 1 ayat 23 disebutkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang merupakan penelitian jenis kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau masalah yang sedang diselidiki. Creswell, John. W. menggambarkan kajian literatur sebagai penyusunan ringkasan dari buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang membahas teori dan informasi terkait, baik yang sudah ada maupun yang terbaru, dengan mengatur sumber-sumber tersebut ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan. (Habsy, 2020)

Penelitian ini merupakan eksplorasi tentang bagaimana pendekatan agama digunakan dalam membimbing klien yang terlibat dalam tindakan pidana penyimpangan seksual setelah keluar dari dalam lembaga pemasyarakatan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan penelitian ilmiah yang relevan dengan penerapan

pendekatan agama dalam proses pembimbingan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap klien yang terlibat dalam tindak pidana penyimpangan seksual setelah keluar dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Itulah pandangan beberapa pakar dalam studi literatur. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi literatur adalah metode penelitian yang esensial dalam setiap kegiatan penelitian. Ini disebabkan karena studi literatur berperan penting dalam membantu menentukan dasar teoritis penelitian dengan mengandalkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana V.N. Pillai mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai struktur prosedural yang mencakup polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara, yang dijelaskan sebagai bagian-bagian yang berfungsi secara terpadu. Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau KUHAP seharusnya sejalan dengan penegakan hukum pidana, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh negara dalam menegakkan hukum pidana. *Law enforcement system* istilah tersebut sama halnya dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* karena ini mencerminkan pemahaman bahwa tindakan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut sebenarnya merupakan upaya nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat teoritis. (Arief & Ambarsari, 2018)

Proses peradilan di Indonesia terdapat dalam sistem yang dimulai sejak proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan yang dilakukan jaksa dari kejaksaan negeri, proses peradilan di pengadilan negeri oleh hakim, yang berakhir dengan putusan atau vonis terhadap terdakwa sehingga statusnya berubah menjadi seorang narapidana dan menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani masa pidananya dan menjalankan program reintegrasi sosial maka statusnya berubah menjadi Klien Pemasyarakatan. Di Indonesia sendiri terdapat sistem untuk memperlakukan orang yang melanggar hukum. Sistem ini dikenal dengan Pemasyarakatan yang diperkenalkan oleh Bapak Sahardjo Menteri Kehakiman pada waktu itu dalam pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman. Dalam pidato tersebut, diperkenalkan suatu konsep tentang perlakuan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum yang oleh Sahardjo diperkenalkan juga istilah narapidana terhadap pelanggar hukum. Penafsiran konsep ini antara lain bahwa di bawah pohon beringin, perlindungan ditetapkan sebagai perpanjangan dari perlakuan petugas terhadap narapidana, kemudian dirumuskan tujuan pemenjaraan, dan selain hilangnya kebebasan, narapidana menderita tidak bebas bergerak, dibimbing untuk bertobat, dan berubah menjadi individu yang dapat bermanfaat terhadap orang banyak dan negara Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan sebagai *correctional system* Tujuan utamanya adalah menciptakan reintegrasi sosial dengan maksud mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke kehidupan normal dan mengembalikan stabilitas dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menjadi produktif dalam masyarakat (Susanti, 2020). Dalam menjalankan fungsinya sistem pemasyarakatan terdiri dari beberapa fungsi yaitu, pembinaan, pelayanan, pembimbingan kemasyarakatan, pengamatan, perawatan dan pengamanan. Fungsi-fungsi pemasyarakatan yang telah disebutkan bisa berjalan dengan lancar jika berdasar adanya suatu Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tugas tersebut dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan sendiri memiliki peranan yang krusial pada terlaksananya Sistem Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan diantaranya, penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan dan pembimbingan. Tentunya banyak kategori-kategori atau berbagai jenis tindak pidana yang harus ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan termasuk kasus tindak pidana Penyimpangan Seksual.

Selama dekade terakhir, isu-isu individu yang termasuk dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dikenal sebagai LGBT, telah muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kelompok yang mencakup biseksual, gay, dan lesbian merupakan perihal identitas seksual, sementara

transgender berkaitan dengan identitas gender. Jumlah populasi LGBT di Indonesia masih belum diketahui. Data yang tersedia mengenai hal ini berasal dari Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi peningkatan jumlah Waria yang signifikan pada 2002 hingga 2009, namun tidak ada kenaikan angka yang berarti pada masa tersebut. Tidak terdapat populasi besar hanya saja melihat pada data populasi rentan. Pada HIV, angka waria dikisaran 597 ribu jiwa, disisi lain laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau biseksual, berjumlah satu juta orang lebih. Sumber lain mengatakan jika dihitung prevalensinya, jumlah penduduknya bisa mencapai 3 juta orang. Sementara itu, sangat sedikit yang diketahui tentang komunitas lesbian.

Kemudian, data di Indonesia (dari sumber Syalaby) berasal dari laporan Kemenkes yang disitir oleh Komisi AIDS Nasional, menyatakan bahwa angka individu LSL atau Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki, yang sering disebut sebagai Gay, telah mencapai angka jutaan. Hal ini ditegaskan Kementerian Kesehatan menurut perkiraan pada tahun 2012 terdapat 1.095.970 LSL, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Lebih dari lima persen (66.180) adalah HIV positif. Sementara, badan PBB tersebut memperkirakan jumlah kelompok LGBT akan jauh lebih tinggi, yaitu 3 juta pada tahun 2011. Peningkatan yang signifikan dari pada 2009 yang mengungkapkan bahwasannya populasi gay hanya kurang lebih 800 ribu orang. (Ilham, 2019).

Tabel 1. Provinsi dengan Jumlah populasi LGBT paling banyak

Provinsi	Jumlah Penduduk	Populasi LBGT
Jawa Barat	± 49.400.000 orang	± 302.000 orang
Jawa Timur	± 41.200.000 orang	± 300.000 orang
Jawa Tengah	± 37.000.000 orang	± 218.000 orang
DKI Jakarta	± 10.700.000 orang	± 43.000 orang

Dewasa ini Indonesia menjadi semakin liberal. Kelompok gay juga lesbian semakin aktif dan terang-terangan mengungkap tindakan mereka, bahkan berusaha mencari legitimasi argumen dalam Al-Quran, sehingga mereka memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara terisolasi, tanpa menghubungkannya dengan ayat-ayat lain yang relevan. Padahal sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an saling berinteraksi dan saling menjelaskan satu sama lain. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan agama mereka, minimnya membaca tafsir dan hadis, serta ketidaktahuan tentang ushul fiqh dan alat-alat ijtihad lainnya. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis terkait dengan homoseksualitas dan lesbianisme, sehingga mereka berpendapat bahwa pelarangan terhadap LGBT tidak memiliki dasar dalam agama. (Yango, 2018)

Apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia tidak akan terlepas dengan Agama, semua agama mengajarkan kebaikan dan menyuruh manusia untuk menjadi seseorang yang baik. Agama mengatur semua aspek dari kehidupan manusia seperti bersosialisasi antara satu orang dengan orang lain, mengajarkan etika atau perilaku manusia, menyadarkan pentingnya pengetahuan dan pendidikan, mengatur tata cara peribadatan masing-masing sesuai agama yang dianut dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis lebih membahas lebih dalam terkait Pendekatan Agama Islam, oleh karenanya dalam menyikapi tindak pidana penyimpangan seksual pendekatan agama bisa dilakukan dalam proses pembimbingan klien pemyasyarakatan.

Pendekatan agama adalah suatu pendekatan atau perspektif dalam pemahaman dan penyelesaian masalah yang didasarkan pada keyakinan agama atau kepercayaan spiritual tertentu. Pendekatan ini biasanya mempertimbangkan norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, kesehatan, keuangan, dan etika. Pendekatan agama sangat bervariasi tergantung pada agama atau kepercayaan yang dianut. Agama-agama yang berbeda memiliki ajaran, praktik, dan ritual yang unik, dan pendekatan agama dapat berbeda dalam konteks masing-masing. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan agama bertujuan untuk menyokong dukungan, hiburan, arahan moral, dan panduan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Bimbingan dan konseling melalui pendekatan agama adalah berusaha membantu seseorang yang mengalami kesulitan fisik atau mental yang menyangkut dukungan ini bertujuan untuk membantu

individu menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka saat ini dan di masa yang akan datang. Dukungan tersebut mencakup aspek mental dan spiritual, dengan tujuan agar individu tersebut dapat mengatasi kesulitan dengan menggunakan sumber daya internalnya serta berlandaskan pada kekuatan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan. Bimbingan konseling keagamaan mencakup berbagai jenis layanan, termasuk memberikan panduan dan arahan dalam praktik-praktik keagamaan seperti shalat, dzikir, puasa, dan memberikan nasihat.

Sutoyo juga berpendapat mengenai Pendekatan Agama, menurutnya bimbingan dan konseling melalui pendekatan agama dapat diterapkan dengan memastikan bahwa individu memahami kedudukan manusia sebagai ciptaan Tuhan, serta mendorong dan memberikan dukungan untuk pemahaman dan praktik yang baik dalam agama. Tujuannya adalah membantu individu memahami dan menerapkan keyakinan, prinsip Islam, dan konsep ikhsan dengan baik. (Lena, 2019)

Muhammad Abd al-'Aziz al-Khalidi membagi pengobatan (syifa') menjadi dua jenis, pertama adalah pengobatan fisik yang berfokus pada penyakit tubuh, seperti penggunaan madu atau buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, pengobatan yang bersifat spiritual, berfokus pada penyakit pikiran dan hati, seperti doa dan isi Alquran. Dua jenis pengobatan ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia memiliki dua aspek, yaitu fisik dan rohani, masing-masing dengan hukum pengobatan yang berbeda. Gangguan fisik harus diobati dengan metode fisik, sedangkan gangguan rohani memerlukan pengobatan spiritual. Muhammad Mahmud, seorang psikolog Muslim terkenal, membagi psikoterapi Islam menjadi dua kategori. Yang pertama adalah psikoterapi dunia, yang melibatkan pendekatan dan teknik psikoterapi setelah memahami masalah psikologis dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah psikoterapi ukhrawi, yang melibatkan bimbingan dalam hal nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. (Mufidah, 2015)

Psikoterapi agama dirasa mampu untuk menangani atau sebagai metode dalam proses pembimbingan kasus tindak pidana penyimpangan seksual. Psikoterapi adalah pengobatan alami terhadap pemahaman yang lebih tepat adalah penanganan dan pengendalian gangguan psikologis melalui pendekatan psikologis. Istilah ini mencakup beragam teknik yang bertujuan membantu individu mengatasi gangguan emosional dengan mengubah perilaku, pemikiran, dan respon emosional, mirip dengan konsep reedukasi atau pendidikan ulang, yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah psikologisnya. (Cahyadi, 2016)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan orientasi seksual. Beberapa di antaranya termasuk pengaruh sosialisasi dan rendahnya nilai-nilai spiritual di lingkungan keluarga. Selain itu, faktor pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya yang memiliki orientasi LGBTQ juga dapat berperan. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak individu LGBTQ sering kali menjaga kerahasiaan dalam hubungan mereka. Sebelumnya, banyak penelitian menemukan adanya stigma dan bias negatif terhadap komunitas LGBTQ, yang kemungkinan akan memengaruhi cara individu dalam berperilaku. (Ardi, Yendi, & Febriani, 2018)

Dari pembahasan diatas agama memiliki kaitan erat dengan perilaku manusia, oleh karenanya dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan kasus tindak pidana penyimpangan seksual, pendekatan agama dan juga psikoterapi agama dapat dilakukan sebagai metode atau cara yang tepat. Harapannya dengan menggunakan metode atau cara tersebut klien Pemasyarakatan dalam kasus tindak pidana penyimpangan seksual dapat menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah perilaku menyimpang, serta kedepannya dapat menjadikan pribadi klien lebih baik lagi baik dari segi perilaku, ketaatan beragama, dan kesadaran hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan peran penting nilai-nilai agama dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyimpangan seksual. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan agama dapat menjadi alat yang efektif dalam membentuk pemahaman, dan perubahan perilaku klien yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pendekatan agama dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi klien. Hal ini dapat membantu pola pikir dan tindakan klien, mengenali dampak negatifnya, dan merasa bertanggung jawab atas tindakan yang

akan atau telah diperbuat. Nilai-nilai agama seperti etika, tanggung jawab, dan perubahan dapat berperan sebagai pendorong motivasi untuk perbaikan diri dengan korban serta masyarakat.

Selain itu, pendekatan agama membantu dalam pemahaman diri klien. Dalam kerangka keagamaan, klien dapat merenungkan konflik batin yang mungkin muncul dalam diri mereka dan mencari jawaban serta solusi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini membantu klien mengenali faktor pemicu perilaku kriminal mereka dan mempersiapkan diri untuk menghindari pengulangan tindakan tersebut di kemudian hari.

Namun, meskipun pendekatan agama memiliki potensi besar dalam pembimbingan klien pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana penyimpangan seksual, penting untuk menekankan bahwa pendekatan ini harus bersifat inklusif dan menghormati kebebasan beragama klien. Tidak boleh ada pemaksaan keyakinan agama tertentu kepada klien, dan pelayanan harus disesuaikan dengan kepercayaan individu klien pemasyarakatan.

Kesimpulannya, pendekatan agama dalam pembimbingan klien pemasyarakatan kasus tindak pidana penyimpangan seksual dapat menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi perubahan perilaku, dan rekonsiliasi. Namun, pendekatan ini harus dijalankan dengan hati-hati dan dengan menghormati keragaman keyakinan agama untuk memastikan pelayanan yang efektif dan inklusif. Besar harapan penulis untuk penelitian selanjutnya membahas pendekatan agama-agama lain atau diluar non islam, karena dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pendekatan agama islam saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Z., Yendi, F. M., & Febriani, R. D. (2018). Fenomena LGBTQ dalam perspektif konseling dan psikoterapi: realitas dan tantangan konselor. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.29210/120182260>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Cahyadi, A. (2016). Psikoterapi Dalam Pandangan Islam. *EL AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadits*, 5(2), 107–114. Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1137/980>
- Habsy, B. A. (2020). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, (December). <https://doi.org/10.235678/25271987>
- Ilham, L. (2019). *Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual*. 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>
- Lena, I. N. (2019). *Layanan Bimbingan Konseling melalui Pendekatan Agama untuk Mengatasi Kenakalan Remaja*. 7, 19–40.
- Manik, T. S., Riyanti, D., Murdiono, M., & Prasetyo, D. (2021). Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 84. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23639>
- Mufidah, L. I. (2015). PENTINGNYA PSIKOTERAPI AGAMA DALAM KEHIDUPAN DI ERA MODERN. *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keislaman Dan Teknologi*, 37–51.
- Susanti, D. E. (2020). OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM REVITALISASI PEMASYARAKATAN (*Optimization of the implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional Revitalization*), *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*. 14, 141–162.
- Yanggo, H. T. (2018). PANDANGAN HUKUM ISLAM Huzaemah Tahido Yanggo IIQ Jakarta A . Pengertian Homoseksual (gay) dan Lesbian serta Hukumnya Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan . Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional , intelektual dan spiritual maka semu. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah, Dan Tarbiyah*, 03, 1–28.